BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 3 Februari 2021

Kepada Yth :

1. Forkompimda Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se-Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten Kebumen;
4. Camat/Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Kebumen;
5. Direktur BUMD dan BUMN se-Kabupaten Kebumen;
6. Kepala SD/MI sederajat se-Kabupaten Kebumen;
7. Kepala SMP/MTs sederajat se-Kabupaten Kebumen;
8. Kepala SMA/SMK/MA sederajat se-Kabupaten Kebumen;
9. PHRI se-Kabupaten Kebumen;
10. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Toko Modern dan PKL;
11. Pengelola Objek Wisata/Hiburan/Kafe dan Karaoke se-Kabupaten Kebumen.

di-
KEBUMEN.

SURAT EDARAN
NOMOR 800/106

TENTANG

PELAKSANAAN "GERAKAN JATENG DI RUMAH SAJA"
DI KABUPATEN KEBUMEN

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Propinsi Jawa Tengah;
3. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 443.5/0001933 Tanggal 2 Februari 2021 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah;

Dipindai dengan CamScanner

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0001933 tanggal 2 Februari 2021 tentang Peningkatan Kedisiplinan dan Pengetatan Protokol Kesehatan pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II di Jawa Tengah, dalam rangka memutus transmisi dan menekan penyebaran *covid-19* di wilayah Propinsi Jawa Tengah dilaksanakan program "Gerakan Jateng di Rumah Saja" maka di Wilayah Kabupaten Kebumen dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. "Gerakan Jateng di Rumah Saja" dilaksanakan secara serentak pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 7 Februari 2021, dengan cara tinggal di rumah/kediaman/tempat tinggal dan tidak melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah/kediaman/tempat tinggal masing-masing.
2. "Gerakan Jateng di Rumah Saja" dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat kecuali unsur yang terkait dengan sektor :
   a. Kesehatan yaitu rumah sakit, puskesmas, apotik, klinik, dokter praktik mandiri dan laboratorium kesehatan;
   b. Kebencanaan dan keamanan;
   c. Energi yaitu SPBU, SPBE, PLN;
   d. Penyelenggara telekomunikasi, radio, dan televisi;
   e. Keuangan dan perbankan;
   f. Pelayanan dasar yaitu PDAM dan pelayanan persampahan,
   g. Operasional pelayanan transportasi tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
3. Pasar Rakyat (Pasar Pemerintah Daerah) dan pasar desa tetap buka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
4. Adapun kegiatan yang tidak diperbolehkan/dilarang beroperasi/buka pada saat pelaksanaan "Gerakan Jateng di Rumah Saja" adalah sebagai berikut:
   a. Perkantoran, Sekolah, Perusahaan dan Pabrik;
   b. Pusat perbelanjaan/toko modern/mini market dan pedagang kaki lima;
   c. Obyek wisata baik yang dikelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa maupun yang dikelola oleh pihak swasta;
   d. Hotel/penginapan, restoran, warung makan, café, karaoke dan tempat hiburan lainnya;
   e. Alun-alun/lapangan, GOR, Stadion, kolam renang dan fasilitas olah raga lainnya; dan
   f. Kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumunan.
5. Pembatasan hajatan dan pernikahan untuk tidak mengundang tamu.
6. Kapolres Kebumen dan Dandim 0709 Kebumen diminta bantuannya untuk mendukung pelaksanaan "Gerakan Jateng di Rumah Saja".
7. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kebumen untuk menyampaikan "Gerakan Jateng di Rumah Saja" di dalam materi khutbah Jumat.
8. Camat untuk berkoordinasi dengan Forkompimcam, Puskesmas, Kepala Desa/ Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat serta para pelaku usaha.

Dipindai dengan CamScanner

9. Kepala Desa/Lurah agar melaksanakan "Gerakan Jateng di Rumah Saja" di wilayahnya masing-masing.
10. Untuk layanan informasi pelaksanaan "Gerakan Jateng di Rumah Saja" dapat menghubungi nomor Hp. 0818284570 dan 08999480981.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI KEBUMEN

KH. YAZID MAHFUDZ

Tembusan disampaikan Kepada;

Yth Gubernur Jawa Tengah

Dipindai dengan CamScanner